



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU;**
2. Tempat lahir : Ussu ;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sipon, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol:SP.Kap/82/X/2020/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 16 Oktober 2020, dan diperpanjang sejak tanggal 17 Oktober 2020 s/d tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 s/d tanggal 8 November 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 s/d tanggal 18 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Desember 2020 s/d tanggal 17 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d tanggal 7 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 19 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d tanggal 18 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Melas,S.H.,M.H dan Untung Amir,S.H.,M.H, keduanya adalah Advokad / Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penunjukan nomor 14/Pen.PH/2020/PN MII tanggal 23 Februari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 Februari 2021, Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Februari 2021, Nomor 25/Pid.Sus/ 2021/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU** bersalah melakukan tindak pidana "memperjual belikan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
 - 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
 - 1 (satu) shacet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
 - 2 (dua) potong shacet bekas milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
 - 1 (satu) batang sumbu shabu milik Lel.APRIAMAN Alias PIPIK
 - 1 (satu) buah korek gas api milik APRIAMAN Alias PIPIK

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet milik APRIAMAN Alias PIPIK.
- 1 (satu) shacet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram Milik USMAN ALS AMMANG
- 1 (satu) ball shacet kosong ukuran sedang Milik USMAN ALS AMMANG.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Songko/peci warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan secara tertulis pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar mendapat keringanan hukuman, dengan alasan, Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap Replik Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pun mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 18 Februari 2021, No. **No. Reg. PDM: 13/P.4.36/Enz.1/2/2021**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU (berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU membeli 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII



USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU seharga Rp. 300.000,- bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020, ketika saksi FIRMANSYAH dan saksi RAIS, sdr. MUH. ASWAR, Sdr. dan sdr. RIDWAN PARINTAK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur, tidak berselang lama kemudian anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa disalah satu kost yang beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga saksi RAIS bersama dengan saksi FIRMANSYAH bersama tim kemudian melakukan pencarian lokasi yang dimaksud dan pada saat mendatangi lokasi kost tersebut dan menemukan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU yang pada saat itu sedang berada didalam kamarnya, kemudian saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireksnya, 3 (tiga) batang sendok plastic shabu, 1 (satu) sachet palstik ukuran kecil yang masih terdapat shabu sisa bekas pakai, serta 2 (dua) sachet plastic yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) batang sumbu dan 1 (satu) korek api gas warna kuning yang tersimpan dilantai kamar kost yang tertutup dengan pakaian kotor bekas pakai.
- Bahwa setelah saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH menemukan barang bukti tersebut, saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU kemudian di interogasi dan memberikan keterangan bahwa barang shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan harga Rp. 300.000,-.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU, petugas kemudian mendatangi tempat terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dan setelah itu terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang ditemukan didalam lipatan songkok peci warna hitam didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4451/NNF / X / 2020, tanggal 2 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2401 gram dengan nomor barang bukti 9956/2020/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan nomor barang bukti 9957/2020/NNF.
- c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 9958/2020/NNF.
- d) 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 9959/2020/NNF.
- e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dengan nomor barang bukti 9960/2020/NNF

- Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2020 sekira Pukul 14.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU (berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU membeli 1 (satu) sachet shabu kepada terdakwa USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU seharga Rp. 300.000,- bertempat di Pinggir Jalan di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020, ketika saksi FIRMANSYAH dan saksi RAIS, sdr. MUH. ASWAR, Sdr. dan sdr. RIDWAN PARINTAK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur, tidak berselang lama kemudian saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH mendapatkan informasi bahwa disalah satu kost yang beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi RAIS bersama dengan saksi FIRMANSYAH bersama tim kemudian melakukan pencarian lokasi yang dimaksud dan pada saat mendatangi lokasi kost tersebut dan menemukan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU yang pada saat itu sedang berada didalam kamarnya, kemudian saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN Mil



(satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireksnya, 3 (tiga) batang sendok plastic shabu, 1 (satu) sachet palstik ukuran kecil yang masih terdapat shabu sisa bekas pakai, serta 2 (dua) sachet plastic yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) batang sumbu dan 1 (satu) korek api gas warna kuning yang tersimpan dilantai kamar kost yang tertutup dengan pakaian kotor bekas pakai.

- Bahwa setelah saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH menemukan barang bukti tersebut, saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU kemudian di interogasi dan memberikan keterangan bahwa barang shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan harga Rp. 300.000,-.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU, petugas kemudian mendatangi tempat terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dan setelah itu terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang ditemukan didalam lipatan songkok peci warna hitam didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4451/NNF / X / 2020, tanggal 2 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2401 gram dengan nomor barang bukti 9956/2020/NNF
 - b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan nomor barang bukti 9957/2020/NNF.
 - c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 9958/2020/NNF.
 - d) 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 9959/2020/NNF.
 - e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dengan nomor barang bukti 9960/2020/NNF
- Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi FIRMANSYAH dan saksi RAIS, sdr. MUH. ASWAR, Sdr. dan sdr. RIDWAN PARINTAK yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Tomoni kabupaten Luwu Timur, tidak berselang lama kemudian saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH mendapatkan informasi bahwa disalah satu kost yang beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi RAIS bersama dengan saksi FIRMANSYAH bersama tim kemudian melakukan pencarian lokasi yang dimaksud dan pada saat mendatangi lokasi kost tersebut dan menemukan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada didalam kamarnya, kemudian saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireksnya, 3 (tiga) batang sendok plastic shabu, 1 (satu) sachet palstik ukuran kecil yang masih terdapat shabu sisa bekas pakai, serta 2 (dua) sachet plastic yang sudah dipotong ujungnya, 1 (satu) batang sumbu dan 1 (satu) korek api gas warna kuning yang tersimpan dilantai kamar kost yang tertutup dengan pakaian kotor bekas pakai.
- Bahwa setelah saksi RAIS dan saksi FIRMANSYAH menemukan barang bukti tersebut, saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU kemudian di introgasi dan memberikan keterangan bahwa barang shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan harga Rp. 300.000,-.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU, petugas kemudian mendatangi tempat terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 dan setelah itu terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang ditemukan didalam lipatan songkok peci warna hitam didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium



Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4451/NNF / X / 2020, tanggal 2 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- a) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2401 gram dengan nomor barang bukti 9956/2020/NNF
 - b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik USMAN ALS AMMANG TORONTON BIN MALLU dengan nomor barang bukti 9957/2020/NNF.
 - c) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 9958/2020/NNF.
 - d) 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 9959/2020/NNF.
 - e) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik APRIAMAN ALS PIPIK BIN H. LATAJU dengan nomor barang bukti 9960/2020/NNF
- Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi FIRMANSYAH. A, S.H.

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Apriaman, yang mana pada itu saksi Apriaman mengakui jika shacet shabu yang ditemukan di rumah Kos saksi Apriaman sebanyak 3 (tiga) shacet, 2 (dua) shacet kosong dan 1 (satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu yang mana dari pengakuan dari saksi Apriaman bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga kemudian saksi bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa petugas berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) shacet ukuran sedang yang diduga



berisi Narkotika jenis shabu didalam songko/peci dengan warna hitam dan 1 (satu) ball plastik kosong ukuran kecil milik Terdakwa, sehingga kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Aprimana dan juga Terdakwa bersama dengan barang bukti di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi Apriaman pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali Terdakwa pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi Apriaman, karena saksi Aprimanan bekerja di bengkel Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, karena shabu yang ada di dalam songkok tersebut bukan merupakan milik Terdakwa ;

2. Saksi SUYANI Alias MAMA AMRAN Binti WAGIO;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 20.30 Wita, Terdakwa diamankan oleh sekitar 5 (lima) orang petugas dari Polres Luwu Timur dari satuan narkoba di rumah saksi di Jl. Sipon Kel.Tomoni Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa saksi merupakan mantan isteri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang di dalam songkok peci warna hitam milik anak Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi songkok peci tersebut sudah lama tidak digunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Aprimana di rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui jika saksi Apriaman memperoleh shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahguna narkotika ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu-tersebut ;
- Bahwa selain ditemukan shabu, di dapur juga ditemukan sebanyak 1 (satu) ball plastik ukuran sedang berisi sachet kosong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi APRIAMAN Alias PIPIK Bin H. LATAJU,

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, saksi diamankan oleh sebanyak 5 (lima) orang pihak Kepolisian dari Polres Luwu Timur dari satuan narkoba di rumah saksi yang terletak di Desa Beringin Jaya Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan didalam kamar saksi, ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) set alat hisap shabu bersama dengan 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat sisa endapan shabu dan 2 (sachet) plastik bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang masih terdapat sisa bekas pakai, 3 (lima) batang sendok plastik shabu, 1 (satu) batang sumbu dan 1 (satu) korek api gas ;
- Bahwa sisa endapan shabu yang terdapat didalam kaca pireks yang diketemukan oleh pihak Kepolisian saat itu adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya saksi peroleh dari Terdakwa, begitu juga dengan 2 (dua) sachet plastik yang telah digunting pada bagian bawahnya adalah sachet milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali Terdakwa pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi, karena saksi bekerja di bengkel Terdakwa ;
- Bahwa terakhir kali saksi memperoleh shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila saksi membutuhkan shabu, saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan menanyakan apakah ada shabu, kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi shabu sejak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira 1 (satu) tahun saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu sama-sama Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena sedang sakit dan juga berada diluar daerah, yaitu :

4. Saksi RAIS :

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN Mil



Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Kesatuan) Reserse Narkoba dan didampingi oleh KBO (Kaur Bin Ops) Reserse Narkoba bersama dengan Anggota Opsnal melaksanakan giat Patroli rutin di Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sudah sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di rumah Kos yang beralamat di Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa dari informasi tersebut petugas Kepolisian melaksanakan penyelidikan dilokasi yang dimaksud dari hasil penyelidikan petugas Kepolisian berhasil mengaman saksi Apriaman dan saat melakukan pemeriksaan di dalam kos saksi Apriaman petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) shacet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) shacet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;
- Bahwa sachet shabu yang ditemukan di rumah Kos saksi Apriaman sebanyak 3 (tiga) shacet, diantaranya 2 (dua) shacet kosong dan 1 (satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu yang mana dari pengakuan dari saksi Apriaman shabu tersebut diperoleh atau di beli dari Terdakwa, sehingga kemudian petugas melakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Sipon Kel.Tomoni Kec. Tomoni Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, saksi Apriaman pernah membeli shabu dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi IRVAN Alias PA DE Bin MUHKIM:

Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, dan adapun Jabatan saksi di Kantor Kel. Tomoni adalah selaku Kepala RT I ;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sabu ;
 - Bahwa pada saat itu juga diamankan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) shacet plastik ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) Gram yang ditimbang dengan shacetnya, 1 (satu) Ball shacet plastik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah songko/peci warna hitam.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah bersangkut paut dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*), yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURNIATI USMAN ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 20.30 Wita, Terdakwa diamankan oleh sekitar 5 (lima) orang petugas dari Polres Luwu Timur dari satuan narkoba di rumah saksi di Jl. Sipon Kel.Tomoni Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada didalam rumah ;
- Bahwa Awalnya pada saat penangkapan saksi berada di dalam kamar dan polisi melakukan pemeriksaan ketiga kalinya di kamar Terdakwa dan menemukan shabu di songkok peci shalat Adik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali adik saksi memakai peci tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membantu di bengkel belakang rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi atau menyerahkan shabu kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII



- Bahwa bahwa saksi berharap Terdakwa dihukum ringan ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 20.30 wita, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sipon Kel. Tomoni Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Apriaman, yang mana pada saat itu pada saksi Apriaman ditemukan 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) shacet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) shacet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;
- Bahwa sachet shabu yang ditemukan di rumah saksi Apriaman berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa terakhir kali saksi Apriaman memperoleh shabu dari Terakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Apriaman pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali Terdakwa pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi Apriaman, karena saksi Aprimanan bekerja di bengkel Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri, namun terkadang saksi Apriaman meminta kepada Terdakwa sehingga sebagian shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa serahkan juga kepada saksi Apriaman ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai, menyimpan serta mengkonsumsi shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba dan saat itu Terdakwa divonis selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu milik Lel.Apriaman Alias Pipik
- 1 (satu) shacet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 2 (dua) potong shacet bekas milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 1 (satu) batang sumbu shabu milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 1 (satu) buah korek gas api milik Lel.Apriaman Alias Pipik ;
- 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet milik Lel.Apriaman Alias Pipik;
- 1 (satu) Songko/peci warna hitam Milik Usman Als Ammang
- 1 (satu) shacet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram Milik Usman Als Ammang ;
- 1 (satu) ball shacet kosong ukuran sedang milik Usman Als Ammang ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4451/ NNF / X / 2020, tanggal 2 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2401 gram dengan nomor barang bukti 9956/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Usman Als Ammang Toronton Bin Mallu dengan nomor barang bukti 9957/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram dengan nomor barang bukti 9958/2020/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 9959/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Apriaman Alias Pipik bin H. Lataju dengan nomor barang bukti 9960/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN Mil



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Apriaman, yang mana pada itu saksi Apriaman mengakui jika shacet shabu yang ditemukan di rumah Kos saksi Apriaman sebanyak 3 (tiga) shacet, 2 (dua) shacet kosong dan 1 (satu) sachet yang masih terdapat sisa shabu yang mana dari pengakuan dari saksi Apriaman bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga kemudian saksi Firmasyah bersama dengan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa petugas berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) shacet ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu didalam songko/peci dengan warna hitam dan 1 (satu) ball plastik kosong ukuran kecil milik Terdakwa, sehingga kemudian petugas kepolisian mengamankan saksi Aprimana dan juga Terdakwa bersama dengan barang bukti di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi Apriaman pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali Terdakwa pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi Apriaman, karena saksi Aprimana bekerja di bengkel Terdakwa ;
- Bahwa benar terakhir kali saksi Apriaman memperoleh shabu dari Terakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkotika dan saat itu Terdakwa divonis selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri, namun terkadang saksi Apriaman meminta kepada Terdakwa sehingga sebagian shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa serahkan juga kepada saksi Apriaman ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ataupun berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Dakwaan Alternatif ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut dan berdasarkan fakta hukum didepan persidangan khususnya keterangan Terdakwa yang berkesuaian dengan keterangan para saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Usman Als Ammang Toronton Bin Mallu**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII



sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri ;

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN Mil



Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Apriaman, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Apriaman, di kamar kos saksi Apriaman ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) set alat hisap (BONG) lengkap dengan pireks yang mana didalam pireks tersebut masi terdapat endapan shabu, 2 (dua) shacet bekas dengan ukuran kecil, 1 (satu) shacet bekas sisa atau masi terdapat shabu, 3 (tiga) sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) batang sumbu shabu dan 1 (satu) korek api warna kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Apriaman pada saat itu, sisa endapan shabu yang terdapat didalam kaca pireks yang diketemukan oleh pihak Kepolisian saat itu adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Usman, begitu juga dengan 2 (dua) sachet plastik yang telah digunting pada bagian bawahnya adalah sachet milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia ataukah penyalahguna ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkotika dan saat itu Terdakwa divonis selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Berdasarkan keterangan saksi Apriaman, sudah satu tahun dirinya kenal dengan Terdakwa, yang mana sejak mengenal Terdakwa saksi Apriaman mulai mengkonsumsi shabu. Bahkan saksi Apriaman pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa. Terdakwa yang mulanya membeli shabu untuk dipakai sendiri, namun terkadang saksi Apriaman meminta kepada Terdakwa sehingga sebagian shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa serahkan juga kepada saksi Apriaman. Sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang secara tegas mengakui jika dirinya telah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu kepada saksi Apriaman, lebih tepatnya saksi Apriaman pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan sebanyak 9 (sembilan) kali Terdakwa pernah memberi secara cuma-cuma kepada saksi Apriaman karena saksi Apriaman bekerja di bengkel Terdakwa, dan terakhir kali saksi Apriaman memperoleh shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyerahkan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu kepada orang lain. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kesatu telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat, 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu, 1 (satu) shacet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram, 2 (dua) potong shacet bekas, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) buah korek gas api, dan 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet, 1 (satu) shacet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram, dan 1 (satu) ball shacet kosong ukuran sedang 1 (satu) Songko/peci warna hitam, yang mana guna mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Songko/peci warna hitam oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII



Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Luwu Timur ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, yang mana ternyata sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dan dengan adanya kejadian ini menunjukkan tidak adanya penyesalan pada diri Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebelumnya tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa. Selain itu dalam perkara ini ternyata telah terbukti jika Terdakwa menyerahkan bahkan menjual shabu kepada saksi Apriaman. Perbuatan Terdakwa ini tentu sangat membahayakan dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara illegal. Sehingga dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta diharapkan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN MII



disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Als Ammang Toronton Bin Mallu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memperjual belikan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000000000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat isap (BONG) yang terbuta dari botol bekas merk pocari sweat,
 - 1 (satu) Batang piresk yang terdapat sisa endapan shabu,
 - 1 (satu) shacet bekas sisa shabu dengan berat netto 0,2401 gram,
 - 2 (dua) potong shacet bekas,
 - 1 (satu) batang sumbu shabu,
 - 1 (satu) buah korek gas api,
 - 3 (tiga) batang sendok shabu terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) shacet shabu ukuran sedang dengan berat netto 0,0350 gram,
 - 1 (satu) ball shacet kosong ukuran sedang,

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor

25/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Songko/peci warna hitam,

Dikembalikan Kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H, dan Satrio Pradana Devanto,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

LA RUSMAN,S.H

TTD

SATRIO PRADANA DEVANTO,S.H

Hakim Ketua Majelis

TTD

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

SITTI KALSUM,S.H

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

**Pengadilan Negeri Malili,
Panitera**

TTD

ARMAN, SH.

NIP. 19720530 199303 1 001

25/Pid.Sus/2021/PN MII

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

